



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/143 /2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PAHANDUT 2,
SEKOLAH DASAR NEGERI 8 PANARUNG, SEKOLAH DASAR NEGERI 14
PALANGKA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 PALANGKA RAYA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Pahandut Tahun 2017, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut masih membutuhkan satuan pendidikan negeri khususnya untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, maka Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pahandut 2, Sekolah Dasar Negeri 8 Panarung, Sekolah Dasar Negeri 14 Palangka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Negeri (SD)/Madrasah Tsanawiyah (SMP /MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
23. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kekedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Satuan Pendidikan pada Satuan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PAHANDUT 2, SEKOLAH DASAR NEGERI 8 PANARUNG, SEKOLAH DASAR NEGERI 14 PALANGKA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 PALANGKA RAYA.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Pahandut 2, Sekolah Dasar Negeri 8 Panarung, Sekolah Dasar Negeri 14 Palangka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Palangka Raya yang beralamat di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/143 /2023
TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA PAHANDUT 2, SEKOLAH
DASAR NEGERI 8 PANARUNG, SEKOLAH
DASAR NEGERI 14 PALANGKA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17
PALANGKA RAYA

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU DI KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT
1.	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PAHANDUT 2	Jl. HAKA 33 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
2.	SEKOLAH DASAR NEGERI 8 PANARUNG	Jl. Kecipir Perumahan Borneo Sejahtera Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
3.	SEKOLAH DASAR NEGERI 14 PALANGKA	Jl. Mendawai 1 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 PALANGKA RAYA	Jl. Buncis Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



[Handwritten Signature]
HERA NUGRAHAYU